



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa dan domisili hukum kepada **ZIAN MUFTI,,Ssy.,M.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum SLF, Advocates and Legal Consultant, beralamat kantor di Jalan Karang Tengah Raya No.10 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **012/SK/CG/SLF/XI/2022** tertanggal 02 November 2022, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 75/KUASA/405/Pdt.G/2023/PATgrs. Tanggal 16 Januari 2023, sebagai **Pengugat**.

LAWAN

Kris Rahmanto bin E. Soekrisno, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi xxxxxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Akta nikah Nomor:xxx/22/VI/2014, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2014.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Surya kencana Gang HS RT.004/006 Kelurahan xxxxxxxx Barat Kecamatan xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan (Kontrakan Bapak Imbong) dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama.
 - 1) **Anak I**, Laki laki lahir di Jakarta,25 November 2014.
 - 2) **Anak II**, Laki-laki lahir di Tangerang,07 Maret 2016.
4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya yaitu:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga dimana tergugat memberikan nafkah kepada penggugat hanya sekedarnya saja bahkan tidak cukup untuk kebutuhan sehari hari.
 - Tergugat mempunyai sifat temperamental dan emosional dimana dalam setiap perselisihan tergugat selalu berucap kata kata kasar yang

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat sakit hati Penggugat bahkan sering mengucapkan kata kata pisah dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.

- Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penggugat sejak bulan Agustus tahun 2020 bahkan sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat.

- Tergugat sering membuka Aib keluarga penggugat dan tergugat yang diceritakan kepada orang lain yang membuat penggugat merasa tidak pantas masalah rumah tangga diceritakan kepada orang lain bahkan masalah rumah tangga diceritakan di media sosial tergugat.

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 disebabkan Tergugat tidak bisa diajak Kerjasama dalam membangun rumah tangga sehingga terjadinya perselisihan terus menerus yang akhirnya dalam pertengkaran tersebut penggugat pergi dengan seizin tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, pisah ranjang dan sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri.

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan mengajak tergugat berbicara baik-baik tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, kerana perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa, kedua orang anak penggugat dan tergugat saat ini tinggal satu atap Bersama tergugat, mengingat selama ini PENGGUGAT-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama PENGGUGAT sebagai ibunya, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) **Anak I**, Laki laki lahir di Jakarta, 25 November 2014.
- 2) **Anak II**, Laki-laki lahir di Tangerang, 07 Maret 2016.

untuk diasuh oleh Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut untuk mengembalikan atau diserahkan kepada penggugat selaku ibu kandungnya.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 1) **Anak I**, Laki laki lahir di Jakarta, 25 November 2014.
 - 2) **Anak II**, Laki-laki lahir di Tangerang, 07 Maret 2016.diasuh oleh Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) atau siapapun yang menguasai kedua (2) orang anak yang bernama:
 - 1) **Anak I**, Laki laki lahir di Jakarta, 25 November 2014.
 - 2) **Anak II**, Laki-laki lahir di Tangerang, 07 Maret 2016.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



untuk dikembalikan atau menyerahkan kepada Penggugat (**PENGUGAT**) selaku Ibu kandung kedua (2) anak tersebut.

5. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kris Rachmanto, diberi tanda P.3.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Gaji/Penghasilan Karyawan Madeleine Laundrette, per bulan November 2022, Desember 2022 dan Januari 2023, diberi tanda P.6

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat.
 - Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Tergugat.
 - Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah.
 - Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar tahun 2017 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sekedarnya, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, sering mengucapkan kata-kata pisah dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan sering membuka aib keluarga/rumah tangga kepada orang lain dan di media sosial tergugat.
 - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
 - Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, saat Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama anak-anak tersebut bersama Penggugat, kemudian Tergugat pernah datang untuk menemui anak-anak dan izin membawa keluar anak-anak tersebut namun hingga saat ini anak-anak tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat sehingga saat ini tinggal bersama Tergugat.

- Saksi tahu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat.

- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Tergugat.

- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah.

- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar tahun 2017 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sekedarnya, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, sering mengucapkan kata-kata pisah dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan sering membuka aib keluarga/rumah tangga kepada orang lain dan di media sosial tergugat.

- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tahu, saat Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama anak-anak tersebut bersama Penggugat, kemudian Tergugat pernah datang untuk menemui anak-anak dan izin membawa keluar anak-anak tersebut namun hingga saat ini anak-anak tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat sehingga saat ini tinggal bersama Tergugat.
- Saksi tahu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas.

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 hingga P.6 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 hingga P.6 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menganalisis kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut di atas telah mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa telah menjadi suatu fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sekedarnya, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, sering mengucapkan kata-kata pisah dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan sering membuka aib keluarga/rumah tangga kepada orang lain dan di media sosial Tergugat.

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurun waktu yang cukup lama merupakan bukti puncak suatu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut diduga bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken Marriage).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai.

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sekedarnya, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, sering mengucapkan kata-kata pisah dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan sering membuka aib keluarga/rumah tangga kepada orang lain dan di media sosial tergugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat).

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Juni 2022 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat juga menuntut agar 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Anak I**, laki-laki, lahir 25 November 2014 dan **Anak II**, laki-laki, lahir 7 Maret 2016, ditetapkan dalam pengasuhan (hadlanah), dan agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan ke-2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat, dengan alasan sebagaimana selengkapnyanya dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat a quo, Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, laki-laki, lahir 25 November 2014 dan **Anak II**, laki-laki, lahir 7 Maret 2016, dengan demikian kedua orang anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ternyata Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sedangkan ke-2 (kedua) orang anak Penggugat dengan Tergugat sudah masuk usia sekolah. Saksi-saksi mengetahui semula ke-2 (kedua) orang anak Penggugat dengan Tergugat semula tinggal bersama Penggugat namun kemudian Tergugat mengambil anak-anak tersebut dan tidak dikembalikan kepada Penggugat. Atas keadaan tersebut, majelis berpendapat kelangsungan pendidikan atas ke-2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat dikhawatirkan mengalami hambatan dengan kondisi Tergugat yang tidak bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Huruf a KHI dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2, 3 dan 4, serta tidak ditemukannya fakta yang dapat menggugurkan hak pengasuhan (hadlanah) dari diri Penggugat maka Majelis Hakim menetapkan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan (hadlanah) Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini ke-2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat a quo berada pada Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan ke-2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak hadlanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017, kepada pemegang hak asuh/hadlanah harus memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh/hadlanah untuk bertemu dengan anak. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadlanah.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 126 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis telah menganggap cukup dengan mempertimbangkan alat bukti sebagaimana di atas, maka bukti P.3 tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Kris Rahmanto bin E. Soekrisno**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama:
 - 1) Anak I, laki-laki, lahir 25 November 2014.
 - 2) Anak II, laki-laki, lahir 7 Maret 2016.berada dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ke-2 (dua) orang anak tersebut dalam poin 4 amar putusan ini kepada Penggugat.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Abd. Halim Zailani** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat *tanpa hadirnya* Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Halim Zailani

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	555.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No 405/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)